

BAB II

PERKAWINAN PADA MASA IDAH DI INDONESIA

A. Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, bukan hanya suatu peristiwa yang terjadi antara mempelai pria dan wanita melainkan juga orangtuanya, saudara-saudaranya dan keluarganya.

1. Pengertian Perkawinan

Didunia ini Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu dengan cara berpasang-pasangan. Bila ada siang tentu ada malam, ada panjang ada pendek. Hampir bisa dipastikan bahwa itu adalah keniscayaan yang universal. Bagi manusia, selain mereka diciptakan untuk berpasang-pasangan; ada laki-laki dan ada perempuan, oleh mahakuasa sengaja diberikan didalamnya hasrat untuk berkasih sayang, saling mencintai dan ber-taa'ruf. Qur'an Surat Yaasin ayat 36:

“Mahasuci Allah yang menjadikan semua kejadian berpasang-pasangan dari sesuatu yang tumbuh dari bumi, dari mereka (manusia) dan dari sesuatu yang mereka tiada mengetahui. Dalam qur'an Surat Ar-Rum ayat 21: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir”.

Selain itu juga terdapat hadist Rasulullah Saw., yang bersabda:

“Barangsiapa di antara kamu mampu untuk kawin maka hendaklah ia menikah karena nikah itu lebih memejamkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu mengurangi syahwatnya”.
(Muttafaq ‘alaih dari hadits Ibnu Mas’ud)

Berdasarkan syara’ seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberikan nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah mempunyai istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami. Dengan demikian, tidak ada ikhtilaf diantara fuqoha tentang kewajiban suami terhadap istrinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.¹

Menurut bahasa, nikah bermakna penyatuan, perkumpulan, atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Al-Fara’ mengatakan “An-Nukh” merupakan sebutan yang digunakan untuk kemaluan. Dan Al-Azhari mengatakan pengertian nikah dalam akar kata bahasa Arab berarti hubungan badan, dan juga ia mengatakan bahwa berpasangan dapat diartikan sebagai nikah.²

Perkawinan merupakan suatu istilah yang hampir setiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun kalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka biasanya orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas.

Menurut Abdul Azis dalam Ensiklopedi Hukum Islam, perkawinan (menghimpun atau mengumpulkan). Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk

¹ Musfir Aj Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, hlm. 58.

² Nasrul Umam Syafi’i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*, QultumMedia, Depok, 2004, hlm. 22.

menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi.

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.³ Sedangkan menurut Abdul Ghani Abud sebagaimana dikutip oleh Miharso, perkawinan adalah pertemuan yang teratur antar pria dan wanita dibawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, khusus, psikologis, sosial, ekonomi, maupun budaya bagi masing-masing, baik keduanya secara bersama-sama, dan bagi masyarakat dimana mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan.⁴

Sebenarnya kata perkawinan adalah sama dengan kata nikah yaitu kata nikah salah satu kata Arab yang telah baku menjadi kata Indonesia, makna asalnya adalah berkumpul, menindas dan memasukan (sesuatu) disamping juga berarti bersetubuh dan berakad. Adapun yang dimaksud dengan nikah menurut istilah para ahli hukum fikih (fukaha) seperti dikemukakan oleh sebagian mereka ialah “suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal”. Dalam bahasa Indonesia, kata nikah diartikan dengan kawin.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah: melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu

³ www.dilihatya.com

⁴ Mantep Miharso, Pendidikan Keluarga Qur’ani, Safria Insani Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 54.

kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dari ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi Allah SWT.⁵

Menurut ulama kontemporer, Ahmad Rofiq, Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.⁶

Menurut Sulaiman Rasjid, *Ta'rif* pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁷

Dalam perkawinan adanya ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang menampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Oleh karena itu perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya.⁸

Ada berbagai pengertian perkawinan yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam. Perbedaan pengertian perkawinan yang diberikan oleh para ahli tersebut bukan berarti menunjukkan pertentangan yang nyata antara para perumus, melainkan hanya menunjukkan adanya perbedaan jumlah unsur dari pengertian perkawinan yang ingin dimasukkan oleh para penemu. Beberapa pengertian pernikahan atau perkawinan menurut para ahli hukum Islam tersebut diantaranya:

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1977, hlm.10.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 53.

⁷ Sulaiman Rasjid, hlm. 374.

⁸Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling perkawinan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 12

- a. Menurut ulama Mazhab Syafi'i, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau yang semakna dengan itu.⁹
- b. Menurut ulama Mazhab Hanafi, nikah adalah akad yang memfaedahkan halalnya hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita selama tidak ada halangan syarak.¹⁰
- c. Menurut ulama Mazhab Maliki, akad nikah adalah suatu ikatan perjanjian (kawin) untuk memperoleh manfaat pada farj dan seluruh tubuh istri.¹¹
- d. Menurut ulama Mazhab Hambali, nikah artinya ikatan perjanjian dengan memakai kata-kata menikah atau mengawinkan untuk memperoleh manfaat kebirahian.

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang dimaksud dengan perjanjian dalam definisi perkawinan yang dirumuskannya tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan. Diletakkannya kata “suci” setelah “perjajian” menunjukkan hubungan erat perkawinan dengan segi keagamaan.¹²

Dari beberapa definisi tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan perkawinan adalah akad yang disepakati antara seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikat diri, bersama, menghalalkan hubungan suami istri dan

⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Iktiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1329.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Fiqh 'alal Mazahibil 'arba 'ah Juz IV, hlm 3 dikutip dari Zuhroni, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan I*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 210.

¹²Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 47.

saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum.¹³

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Alasan digunakannya istilah "*mitsaaqon gholiizhan*" atau akad yang sangat kuat atau perjanjian sangat kuat dalam definisi tersebut menurut Sajuti Thalib ialah karena:¹⁴

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu,
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*, kemungkinan *fasakh*, dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang perkawinan ini memuat beberapa unsur perkawinan, yaitu:¹⁵

- a. Ikatan lahir batin

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, dimana hubungan ini mengingat kedua belah pihak dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, dan ikatan batin ini hanya

¹³Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan, *op.cit.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Abdulkadir Muhmmad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 74-75.

mengikat pihak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang akan menikah saja.

b. Antara seorang pria dan wanita

Unsur ini menunjukkan bahwa selama masa ikatan lahir batin tersebut hanya terjadi diantara seorang pria dan seorang wanita saja.

c. Sebagai suami istri

Hal ini bahwa seorang pria dan seorang wanita yang terikat dalam ikatan lahir batin tersebut berfungsi sebagai seorang suami (bagi pria) dan seorang istri (bagi wanita).

2. Dasar Hukum Perkawinan

Mengingat pentingnya perkawinan sebagai kebutuhan hidup seluruh umat manusia pada umumnya, dan masyarakat Indonesia pada khususnya, maka diperlukan suatu landasan hukum yang mengatur mengenai perkawinan. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pada Pasal 26 Bergelijk wetboek (BW).¹⁶ Hal tersebut dimaksudkan agar adanya keragaman dalam proses perkawinan tersebut, dimana Indonesia memiliki berbagai macam budaya yang berbeda satu sama lain. Landasan hukum tersebut salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang perkawinan bertujuan untuk mengatur hidup rumah tangga yang sempurna, bahagia, dan kekal guna terciptanya rasa saling mengasihi dan menyayangi serta saling mencintai. Undang-undang perkawinan juga menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 23.

negara Indonesia. Undang-undang ini juga mengandung asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan.

Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan-aturan mengenai perkawinan di Indonesia juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman peraturan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam yang melangsungkan perkawinan. Juga yang paling penting bagi umat Islam di Indonesia selain peraturan perundang-undangan yaitu adalah Al-Qur'an dan Hadits.

3. Asas-asas Perkawinan

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan wanita,¹⁷ yang mempunyai segi-segi keperdataan berlaku beberapa Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya sebagai berikut:¹⁸

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm125-126.

¹⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 8- 9.

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum perdata menyatakan bahwa undang-undang (KUH Perdata) hanya memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan. Ketentuan tersebut berarti bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata, dan syarat-syarat serta peraturan agam dikesampingkan.¹⁹

Apabila coba diperhatikan asas-asas perkawinan di atas, mengacu kepada ketentuan dan informasi yang terdapat dalam nash, baik Al-Qur'an

¹⁹Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 23.

maupun al-Sunnah. Tentu hal ini, tidak dimaksud sebagai klaim *apologetik*, tetapi dimaksudkan untuk lebih mengakrabi hukum positif tersebut.²⁰

- a. Asas yang pertama, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sejalan dengan firman Allah: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS Ar-Rum [30]: 21)
- b. keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat, terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dan di dalam hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan galidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- c. Asas monogami sejalan dengan penjelasan ayat 3 surat Al-Nisa sebagai berikut:
“jika kamu takut, bahwa tak akan berbuat adil tentang-anak-anak yatim, maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik bagimu, berdua, bertiga, atau berempat orang. Tetapi jika kamu takut bahwa tiada akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau pakailah hamba sahaya. Yang demikianlah itu lebih dekat kepada tiada aniaya”. (QS An-Nisa’ [4]:3)
- d. Asas keempat juga sejalan dengan firman Allah surat Al-Rum [30]:21 seperti telah dikutip terdahulu. Karena tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah masak jiwa raganya.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 49.

- e. Asas kelima mempersulit terjadinya perceraian, didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw. riwayat Ibn ‘Umar: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (Perceraian)”. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan dishahihkan al Hakim)
- f. Asas keenam hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang, sejalan dengan firman Allah: “ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.(Al-Nisa’[4]:32) Juga QS Al-Nisa’ [4]:34:

“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya olehkarena Allah telah memelihara (mereka)”. (QS Al-Nisa’ [4]:34)

Baik dalam undang-undang maupun dalam Al-Qur’an, asas-asas perkawinan berisi hal-hal yang baik guna berlangsungnya perkawinan tersebut agar dapat menciptakan keluarga dan rumah tangga yang baik dan harmonis sehingga dapat mengurangi terjadinya perceraian.

4. Syarat Sah Perkawinan

Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, sehingga keadaan akad pernikahan tersebut diakui oleh syarak.

Adapun rukun pernikahan ada lima:²¹

a. Calon suami

Syarat calon suami; bukan mahram dari calon suami, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak sedang mengajukan ihram haji.

b. Calon istri

Syarat calon istri; tidak ada halangan syari, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa *iddah*, tidak merasa ditekan, jelas orangnya, tidak sedang berihram haji.

c. Wali

Syarat wali; laki-laki, balig, berakal sehat, tidak dipaksa, adil, tidak sedang berihram haji.

d. Dua orang saksi

Syarat dua orang saksi;; laki-laki, balig, beralak sehat, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas, tidak sedang menjalankan ihram haji, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.

e. *Shighat* (ijab kabul)

Syarat shighat (ijab kabul); ada pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria memakai kata-kata nikah atau tazwij atau ijab kabulbersambung antara ijab dan kabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab kabul tidak sedang dalam ihram haji, majelis ijab kabul harus dihadiri minimal empat orang.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan 12 sebagai berikut:

²¹Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta , 1997, hlm.55.

- a. Adanya Persetujuan kedua calon mempelai. (Pasal 6 ayat (1))

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat kita. Sudah seharusnya apabila urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan hidupnya dalam berumah tangga.

- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) – (6)).

Betapapun suatu perkawinan dipandang dan diakui sebagai urusan pribadi, tetapi masyarakat kita mempunyai rasa kekeluargaan yang demikian kuatnya terutama hubungan antara seorang anak dengan kedua orang tuanya/keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, maka perkawinan pun merupakan juga urusan keluarga.

- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).

Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur. Dengan adanya ketentuan pembatasan umur calonn mempelai ini dimaksudkan agar calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawina sudah matang jiwa raganya sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.

- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).

Pada dasarnya, larangan untuk melangsungkan perkawinan karena hubungan darah/keluarga yang dekat seperti yang disebut dalam Pasal 8 terdapat juga dalam sistem hukum lain.

- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9)

Syarat untuk melangsungkan perkawinan ini tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”. Poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diperuntukan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang.

- f. Bagi suami isteri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin kembali untuk ketiga kalinya (Pasal 10)

Hal tersebut dikarenakan perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis.

Berdasarkan uraian tersebut, maka bagi seseorang yang beragama Islam yang ingin melakukan pernikahan haruslah memenuhi syarat syarat tersebut seperti adanya calon istri dan suami, ada dua orang saksi, wali dan ijab Kabul. Selain itu juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan, seperti ada persetujuan dari kedua calon mempelai, ada izin dari orang tua, memenuhi usia yang ditentukan, tidak dalam ikatan perkawinan dengan yang lain, tidak dalam masa iddah.

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²² juga perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Selain itu juga ada pendapat Masdar Helmi yang diikuti oleh Idris Ramulyo, yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²³

Filosofi Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan kaidah perkawinan kedalam lima hal, yaitu:²⁴

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa.
- b. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.

22. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Soebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung, hlm

²³Idris Ramulyo, *HukumPerkawinan Islam*, PT BumiAksara, 2004, hlm. 26-27.

²⁴Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm. 31.

- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan membesarkan rasa tanggungjawab.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu suami dan istri perlu untuk saling melengkapi dan membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Selain itu juga dalam Undang-undang Perkawinan terdapat prinsip kedua calon mempelai harus telah masak jiwanya, hal tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan baik yang diharapkan oleh kedua calon mempelai tersebut.

6. Ketentuan Perceraian di Indonesia

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga, adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian sunnatullah, meskipun penyebabnya berbeda-beda.²⁵ Pada Pasal 38 Undang-undang perkawinan menyatakan suatu perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab berikut:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas Keputusan Pengadilan

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, hlm 49.

Perbedaan putusnya perkawinan karena perceraian dengan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah:

a. Putusan Perkawinan Kawinan karena Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama islam. Putusnya perkawinan karena perceraian seperti ini dapat juga disebut cerai talak. Istilah cerai talak terdapat dalam penjelasan pasal 14 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa pasal 14 berikut pasal 15, pasal 16, pasal 17, dan pasal 18 mengatur tentang cerai talak. Pasal 14 sendiri yang berbunyi:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Sesuai dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian maka pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi perceraian yang

sewenang-wenang dan agar akibat perceraian dapat diatur seadil-adilnya.²⁶

Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan Umum bagi yang lainnya, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 63 ayat (1).²⁷ Pasal 38 sub b dan pasal 39 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14 sampai pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah memberikan kemungkinan kepada seorang suami yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam untuk menjatuhkan talak pada isterinya. Hal ini berarti bahwa talak itu adalah hak suami yang berarti sesuai pula dengan hukum islam. Menurut hukum islam hak talak ada di tangan suami walaupun hak itu juga dimungkinkan oleh hukum berada ditangan Hakim.²⁸

b. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan perceraian isteri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam atau karena gugatan perceraian suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan, dimana gugatan perceraian dikabulkan dengan suatu keputusan. Putusan perkawinan karena keputusan pengadilan ini disebut juga dengan istilah cerai gugat.

²⁶Sajuti Thalib, op.cit., hlm 120.

²⁷M. Djamil Latif, op.cit., hlm 108.

²⁸ Ibid, hlm 110.

Mengenai cerai gugat Pasal 73 sampai pasal 86, yaitu bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan untuk melakukan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur akibat suatu perceraian yaitu sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Kemudian dalam Pasal 39 Undang-undang perkawinan dinyatakan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw. bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal

yang paling dibenci oleh Allah : “Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)”. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn ‘Umar)

Menurut Soemiyati, walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan, namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan, maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.²⁹

Dalam pasal 118 sampai pasal 122 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan macam-macam talak yaitu:

- a. Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.
- b. Talak Ba`in, terbagi menjadi dua yaitu:
 1. Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, yaitu talak yang terjadi qabla al dukhul, talak dengan tebusan atau khuluk, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
 2. Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan habis masa iddah.

²⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 128.

- c. Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- d. Talak bid`I adalah talak yang dilarang atau haram hukumnya, yang talaknya dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan haid, juga talak yang dijatuhkan ketika isteri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami.³⁰

Perceraian pada pasal 123 KHI menyebutkan bahwa “perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. Dan dalam Kompilasi terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus, sesuai dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Mengenai akibat putusnya perkawinan, KHI mengatur pada pasal 149 sampai pasal 162, untuk akibat talak diatur pada pasal 149 sampai Pasal 152, Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

³⁰Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.133.

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan tentang putusnya hubungan perkawinan atau perceraian dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Talak dari Ta'liq

Perceraian yang timbul atas inisiatif isteri karena suami telah melanggar janji-janji yang diucapkan sesaat setelah akad nikah. Bagian janji-janji itu sudah terletak atau tertulis dalam lembaran-lembaran akta nikah, atas pelanggaran janji inilah yang disebut taklik atau talak.

- b. Pelaksanaan talak berdasarkan syiqaq

Konflik antara suami isteri ada beberapa sebab dan macamnya. Sebelum konflik membuat suami mengalami keputusan berpisah yang berupa thalak³¹. Proses syiqaq sebagai usaha mengurangi perceraian. Hakim agama menceraikan kedua suami isteri dengan menetapkan jatuh talak satu kali dari suami kepada isterinya dan hakim yang mewakili isterinya menyatakan menerima talak itu, itulah prosedurnya sekarang.

- c. Khuluk

Khuluk menurut Soemiyati adalah bentuk perceraian berdasarkan persetujuan suami isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan adanya tebusan harta atau uang dari pihak

³¹Muhammad Syaifuddin, (et. All), *Hukum Perceraian*, PT. SINAR GRAFIK, hlm 128.

isteri yang menginginkan cerai dengan khulu'.³² Perceraian dengan khuluk berakibat sebagai talak ba'in dan tidak rujuk kembali.

d. *Fasakh*

Secara etimologi, *fasakh* berarti membatalkan, apabila dihubungkan dengan perkawinan *fasakh* berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Kemudian, secara terminologis *fasakh* bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.³³ *Fasakh* menurut Sajuti Thalib menegaskan bahwa *fasakh* adalah putusannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena memenuhi cacat celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.³⁴ Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya, dan dengan *fasakh* ini bubarlah hubungan perkawinan. Pelaksanaan *fasakh* adalah dengan cara pihak yang merasa menemui cela atau merasa tertipu dalam mengajukan permintaan putusan hubungan perkawinan kepada Hakim Pengadilan Agama.

e. *Li'an*

Perkawinan dapat diputus karena *li'an* diambil dari kata *li'an* (melaknat), karena pada sumpah kelima, suami mengatakan bahwa ia menerima laknat Allah bila ia termasuk orang-orang yang

³²Soemiyati, op. cit, hlm. 110.

³³ Abdul Ghour Anshori, *Hukum Perceraian*, hlm 141.

³⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1981 hlm,

berdusta.³⁵ *Li'an* adalah perkataan suami sebagai berikut: “saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada isteri saya bahwa dia telah berzina”. Jika ada anak yang diyakininya bukan anaknya, hendaklah dia terangkan pula bahwa anak itu bukan anaknya. Perkataan tersebut hendaklah diulangnya kalimat “Laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku dusta dalam tuduhanku”. Apabila seseorang menuduh orang lain berzina sedangkan saksi yang cukup tidak ada, maka yang menuduh itu harus wajib disiksa (didera) 80 (delapan puluh) kali tetapi jika yang menuduh itu suaminya sendiri dia boleh lepas dari siksaan tersebut dengan ijin *Li'an*. Berarti suami yang menuduh isterinya berzina boleh memilih antara dua perkara, yaitu didera sebanyak 80 (delapan puluh) atau meli'an isterinya.

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, sedangkan tata cara mengajukan gugatan diatur dengan Pasla 14 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut: Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan suratn kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang sesuai pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan: “Seorang suami yang beragama Islam

³⁵Muhammad Syaifuddin, (et. All), *Op. Cit*, hlm 157.

yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh Pengadilan terdapat dalam Pasal 68 UUPA menyebutkan:

1. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
2. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam Pasal PP 16 Nomor 9 tahun 1975.

1. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
2. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
3. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
4. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
5. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami

atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

6. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Mengenai tata cara cerai gugat terdapat dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Warga Indonesia yang hendak melakukan perceraian harus lah mengikuti syarat-syarat dan tata cara serta langkah-langkah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Masa Iddah

1. Pengertian Mengenai Masa Iddah

a. Definisi Iddah Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu (masa *iddah*), kecuali apabila seorang istri diceraikan suaminya sebelumnya berhubungan (qabla al-dukhul), baik karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dituangkan dalam Pasal 11:

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka tunggu;
2. Tenggang waktu jangka tunggu yang terdapat dalam ayat (1) Pemerintah lebih lanjut dalam akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Adapun peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ayat (2) diatas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penjelasan tentang waktu tunggu tersebut diatur dalam BAB VII Pasal 39 dengan rumusan sebagai berikut:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Apabila diperhatikan materi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur mengenai waktu tunggu sebagaimana disebutkan diatas, terlihat secara jelas bahwa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengakomodir hampir sepenuhnya materi *fiqh* menurut pendapat Juhur Ulama.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 153, 154, dan 155. Pasal 155 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah, kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya berlaku putus bukan karena kematian suami”. (lihat Pasal 39 pp nomor 9 tahun 1975). Dasarnya, Firman Allah dalam surat Al-Ahzab (33):49:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikah perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, makasekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah

mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.(QS Al-Ahzab (33):49).”

b. Definisi *'iddah* menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

1. *'Iddah* Menurut Hukum Islam

'Iddah adalah bahasa arab yang berasal dari akar kata *addayauddu-iddatan*, dan jamaknya adalah *idad* yang secara arti kata berarti, menghitung' atau hitungan kata ini digunakan untuk maksud *'iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber'*iddah* menunggu berlalunya waktu.³⁶

Dalam *fiqh* definisi *'iddah* yang pendek dan sederhana adalah masa dimana seorang wanita yang diceraiakan suaminya menunggu. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Dan *'iddah* juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam *'iddah* tetap diakui sebagai salah satu dari syari'at karena banyak mengandung manfaat. Para ulama telah sepakat mewajibkan *'iddah*. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³⁷

2. *'Iddah* Menurut Kompilasi Hukum Islam

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007),303

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 37

Masa *iddah* adalah seorang istri yang putus pernikahannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa *iddah* tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami-istri. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami-istri (Qabla dukhul) maka dia tidak mempunyai masa *iddah*.³⁸

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 11 dan KHI pasal 153 dijelaskan bahwa:

- a. Bagi seorang wanita yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu.
- b. Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Masa *iddah* dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu:

1. Putus pernikahan karena ditinggal mati suaminya;
2. Putus pernikahan karena perceraian;
3. Putus pernikahan karena khulu', fasakh dan li'an; dan
4. Istri ditalak raj'I kemudian ditinggal mati suaminya pada masa *iddah*.³⁹

Selain itu dijelaskan juga dalam KHI pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa *iddah*, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

1. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan.

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87

³⁹ Ibid, 88

3. Macam-macam *iddah*

Istri yang menjalani *iddah* ditinjau dari segi keadaan waktu berlangsungnya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Kematian suami.
- b. Belum dicampuri.
- c. Sudah dicampuri tetapi dalam keadaan hamil.
- d. Sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil, dan telah berhenti haidnya.
- e. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil dan masih dalam masa haid.

Adapun bentuk dan cara *iddah* juga ada tiga macam:

- 1) *Iddah* dengan cara menyelesaikan *quru'* yaitu antara haid dan suci;
- 2) *Iddah* dengan kelahiran anak; dan
- 3) *Iddah* dengan perhitungan bulan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 masa *iddah* diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu:

- 1) Putus pernikahan karena ditinggal mati suaminya.

Apabila pernikahan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari hal itu diatur dalam pasal 39 ayat 1 huruf a PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 153 KHI. Dan ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya dengan istri yang ditinggal mati suaminya dalam

keadaan hamil maka waktu tungguya adalah sampai ia melahirkan.

2) Putus pernikahan karena perceraian

Seorang istri yang dicerai oleh suaminya maka memungkinkan mempunyai beberapa waktu tunggu yaitu:

a) Dalam keadaan hamil

Apabila seorang istri dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil iddahya sampai ia melahirkan kandungannya.

b) Dalam keadaan tidak hamil

Apabila seorang istri dicerai oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin maka tidak berlaku baginya masa iddah. Apabila seorang istri dicerai oleh suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (dukhul).

Adapun rincian masa tungguya sebagai berikut:

a) Bagi seorang istri yang masih datang bulan (haid), waktu tungguya berlaku ketentuan 3 kali suci dengan sekurangnya 90 hari.

b) Bagi istri yang tidak datang bulan maka iddahya 3 bulan atau 90 hari.

c) Bagi seorang istri yang pernah haid namun ketika menjalani masa iddah ia tidak haid karena menyusui maka iddahya tiga kali waktu suci.

d) Dalam keadaan yang disebut pasal 5 KHI pasal 153 bukan karena menyusui maka iddahya selama satu tahun akan tetapi

bila dalam waktu satu tahun dimaksud ia berhaid kembali maka iddahnya menjadi tiga kali suci.

3) Putus pernikahan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an*

Masa *iddah* bagi janda yang putus ikatan pernikahannya karena *khulu'* (cerai gugat atas dasar tebusan atau iwad dari istri), *fasakh* (putus ikatan pernikahan karena salah satu diantara suami-istri murtad atau sebab lain yang seharusnya ia tidak dibenarkan kawin) atau *li'an* maka waktu tunggu berlaku seperti *iddah talak*.

4) Istri ditalak raj'i kemudian ditinggal mati suaminya pada masa *iddah*.

Apabila istri tertalak raj'i kemudian di dalam menjalani masa iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf b, ayat 5 dan ayat 6 pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang mulai perhitungannya pada saat matinya bekas suaminya. Adapun masa iddah yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, tetapi mulai dihitung dari saat kematian. Sebab keberadaan istri yang dicerai selama menjalani iddah dianggap masih terikat dalam pernikahan karena sang suami masih berhak merujuknya selama masih dalam masa iddah. Karakteristik masa iddah tersebut merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa iddah dalam hukum pernikahan Islam.

4. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Masa Iddah

Dalam menjalankan masa iddah bagi seorang istri terdapat beberapa perkara yang harus dilaksanakan dan yang harus diperoleh. Dalam

hal ini peneliti akan menguraikan beberapa hak dan kewajiban seorang istri ketika dia melaksanakan iddahnya. Dikutip dari Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa istri yang sedang menjalankan masa iddah berkewajiban untuk menetap di rumah di mana ia dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa iddahya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan si suami juga tidak boleh mengeluarkan ia dari rumahnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surat Ath-Talak ayat pertama.⁴⁰

Seandainya terjadi perceraian diantara mereka berdua, sedang istrinya tidak berada di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si istri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar suaminya mengetahuinya dimana ia berada.⁴¹ Dan apabila istri yang ditalak itu melakukan perbuatan keji secara terang-terangan memperlihatkan sesuatu yang tidak baik bagi keluarga suaminya, maka dibolehkan bagi suami untuk mengusirnya dari rumah tersebut. Ulama'fiqh mengemukakan bahwa ada beberapa kewajiban bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddahya adalah:

- a. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani iddah kematian suami pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran. Alasan ulama fiqh menetapkan hukum ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235:

“dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutnyebut

⁴⁰Kamil Muhammad 'Uwaida, *Fiqh Wanita*, (jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2007), 450.

⁴¹ Imam Syafi'i, Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al Fiqh, diterjemahkan Muh Yasir Abd Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),513.

mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".⁴²

- b. Dilarang keluar rumah. Jumhur ulama *fiqh* selain *mazhab Syafi'I* sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani *iddah* dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi Ulama' Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa wanita yang dicerai suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati dilarang keluar rumah. Alasan mereka adalah sebuah hadits dari Jabir bin Abdullah yang menyatakan bahwa: Bibinya dicerai suaminya dengan talak tiga lalu ia keluar rumah untuk memetik kurmanya, ditengah keluar jalan bibi Jabir ini bertemu dengan seorang laki-laki, laki-laki ini melarangnya keluar rumah, lalu bibi Jabir mengadukan permasalahan ini kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata: „pergilah engkau ke kebunmu itu untuk memetik buah kurma, mudah-mudahan engkau bersedekah dengan buah kurma itu dan lakukanlah sesuatu yang baik untukmu (HR.Nasa'I dan Abu Dawud)“

Kemudian ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan oleh Imam Syafi'i dalam menentukan bahwa seorang perempuan yang dicerai suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati dilarang keluar rumah, yaitu pada firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapa (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu

⁴² Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya,39.

keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”⁴³.

- c. Menurut kesepakatan ulama' *fiqh* perempuan yang menjalani *iddah* akibat talak *raj'i* atau dalam keadaan hamil suaminya wajib menyediakan seluruh nafkah yang dibutuhkan perempuan tersebut. Akan tetapi apabila *iddah* yang dijalani adalah *iddah* karen kematian suami maka perempuan itu tidak mendapatkan nafkah apapun karena kematian telah menghapus seluruh akibat pernikahan. Namun demikian ulama' mazhab Maliki menyatakan bahwa perempuan tersebut berhak menempati rumah suaminya selama dalam masa *iddah* tersebut, apabila rumah itu adalah rumah suaminya, perempuan tersebut wajib ber-*ihdad*.⁴⁴ Mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah* bahwa Ulama *fiqh* berpendapat istri yang dicerai oleh suami dengan talak *raj'i* selama masa *iddah* berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal inilah yang kurang mendapat perhatian dari suami yang menceraikan istrinya padahal masalah tersebut menyangkut dengan tanggung jawab (kewajiban) dari seorang suami. Akan tetapi apabila *iddahnya* karena suami wafat maka istri tidak mendapat nafkah. Namu mazhab Maliki memberi pengecualian dalam masalah tempat tinggal.⁴⁵

5. Hikmah 'Iddah

⁴³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 559

⁴⁴ Dahlan , Abdul Aziz, Iddah, Ensiklopedi Hukum Islam jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 640

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 222

Sebagai peraturan yang dibuat oleh Allah SWT, aturan tentang iddah pasti mempunyai rahasia serta manfaat tersendiri. Isteri yang ditalak masih bersama suami dalam menjalani masa iddah, tetapi isteri tidak lagi dibatasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam bersuami isteri⁴⁶. Kadang kala manfaat itu dapat langsung kita rasakan namun seringkali baru dapat kita rasakan setelah kejadian itu telah lama berlalu. Hikmah atau manfaat dari diwajibkannya iddah dapat dilihat dari beberapa sisi diantaranya dari sisi sosial:

- a. Untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada istri yang
- b. diceraikan.
- c. Memberikan kesempatan kepada suami-istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu.
- d. Agar istri yang diceraikan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami, hal ini jika iddah tersebut dikarenakan oleh kematian suami.
- e. Suatu masa yang harus dipergunakan oleh calon, terutama suami yang akan menikahinya untuk tidak cepat-cepat masuk dalam kehidupan wanita yang baru dicerai mantan suaminya.

⁴⁶Mohamed Osman El-khosht, *Fiqh Wanita*, hlm 227.